



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Cayati, bertempat tinggal di Jl. Bersih 3, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**

Supryanto Dg Upa, bertempat tinggal di Jl. Bersih 3, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT. Isuzu Mobilindo Plaza, tempat kedudukan Jl. Urip Sumohardjo Km 6, Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

PT. Jujur Jaya Sakti, tempat kedudukan Jl. Gunung Bawakaraeng No. 146, Barana, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

PT. Mandiri Tunas Finance Makassar, tempat kedudukan Jl. Citra Boulevard Blok A1 No. 2 Dan 3, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Otoritas Jasa Keuangan Makassar, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin No. 3-5, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Makassar, tempat kedudukan Jl. Rappocini Raya No. 219, Buakana, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 297/Pdt.Bth/2024/PN Mks;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dibawah Register perkara Nomor : 297/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 30 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir masing-masing Kuasanya pada persidangan hari Kamis tanggal 03 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan pada hari Selasa 19 November 2024 menyatakan akan mencabut gugatan perlawananannya dan telah mengirimkan surat tertanggal 19 November 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perihal permohonan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"). Dimana pada pokoknya disebutkan bahwa pencabutan gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau kuasanya, dan apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, selanjutnya biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Mks merupakan hak dari Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan perkara perdata tersebut pada tahap pembuktian sehingga pihak Para Penggugat dimintai persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyetujui permohonan tersebut. Dengan demikian, permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Mks dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Mks telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv"), serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 297/Pdt.G/2024/PN Mks;

Halaman 2 dari 4 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
297/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H, dan Johnicol Richard Frans Sine, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eddy, S.H.

Joko Saptono, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmawati R, SH.

Halaman 3 dari 4 Putusan
Perdata Gugatan Nomor
297/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 147.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | Rp | 60.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 417.000,00

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)